

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 740/HK.01.01/K.JT-27/10/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia , dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten Temanggung memiliki tanggungjawab dalam pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri serta dalam hal pencegahan, pengawasan dan pembinaan menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang dari instansi masing-masing secara berjenjang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- 6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 7. Surat Plh. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Nomor : B/5710/800/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
- 8. Surat Inspektur Inspektorat Kabupaten Temanggung Nomor : T/67/700/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;
- 9. Surat Perintah a.n. Komandan Kodim 0706 Temanggung Pgs. Pasi Intel Nomor : Sprin/893/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
- 10. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Temanggung Polda Jateng Nomor : Sprin/856/X/OPS.1./2024 tanggal 18 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan Struktur Organisasi yang diatur dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan

Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

KEDUA : Struktur Organisasi Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas :

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Anggota.

KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- c. Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 mulai dari persiapan,

pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan;

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memberikan dukungan administrasi yang diperlukan setiap aktivitas pengawasan;
- e. Anggota bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

KEEMPAT : Masa kerja dan besaran honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada Surat Menteri Keuangan mengenai SBML Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

KELIMA Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Hibah APBD Kabupaten Temanggung;

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : 18 Oktober 2024


KETUA,
RONI NEFRIYADI, S.Pd

Lampiran Surat
Nomor : 740/HK.01.01/K.JT-27/10/2024
Tanggal : 18 Oktober 2024

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN TEMANGGUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2024

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Jabatan
1	2	3	4
1.	Roni Nefriyadi, S.Pd	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung
2.	Maria Ulfah, A.Md.,S.H	Penanggung Jawab	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
3.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Sekretaris	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung
4.	Dwijayanti, S.E	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Temanggung
5.	Anggun Sinta Dewi, S.H	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung
6.	Komar, S.E	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung
7.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung
8.	M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung
9.	Wahyudi Supriyono, S.E	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung
10.	Qoidatun Nadhiroh Setianingsih, S.E.,M.M	Anggota	Kabid Diklat dan Pembinaan Pegawai BKPSDM Kabupaten Temanggung
11.	Wariso Sugiyarto, S.A.P	Anggota	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDMA BKPSDM Kabupaten Temanggung
12.	Ismadi, S.IP.,M.Si	Anggota	Auditor Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Temanggung
13.	Dzani Lutfi Afid, S.T	Anggota	PPUPD Ahli Muda Inspektorat Kabupaten Temanggung

14.	Peltu Sedyo Rahayu	Anggota	Batiniksan Kodim 0706 Temanggung
15.	Serka Umar Ibnu C	Anggota	Basandi Kodim 0706 Temanggung
16.	Aiptu Cuk Yudi Andriana	Anggota	Kanitpropam Sek Bulu
17.	Aiptu Yoyon Setia Budianto	Anggota	Kanitpropam Sek Candioto

KETUA,



RONI NEFRIYADI, S.Pd

